

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 105

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 41

TAHUN : 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN BOGOR

Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor: 105

Tahun: 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 41 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian kepada masyarakat petani serta menyikapi tuntutan dan dinamika pembangunan di bidang pertanian yang terus tumbuh dan berkembang, perlu dilakukan perubahan status kelembagaan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian menjadi Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2

Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 92);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR
INFORMASI DAN PENYULUHAN
PERTANIAN KABUPATEN BOGOR.**

Pasal 1

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bogor.

Pasal 2

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bogor ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 25 Oktober 2002

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

**YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 105**